

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Bentuk Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan hak-hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Upaya korban terpidana atas perbuatan yang tidak dilakukannya secara litigasi di pengadilan menuntut ganti rugi dan rehabilitasi karena kekeliruan atas orangnya atau hukum yang diterapkan sampai putusan pengadilan mempunyai hukum tetap korban belum bisa dikatakan sebagai tersangka.

#### **4.2. Saran**

1. Perlindungan hukum setiap masyarakat di Indonesia merupakan hak waraga negara maka negara wajib memberi jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. oleh karena itu menurut penulis dalam kasus salah tangkap terhadap

korban dedi seorang ojek online yang diduga melakukan penganiayaan sama halnya dengan merampas hak seseorang yang tidak melakukan salah akan tetapi dipaksakan untuk mengakui hal yah tidak pernah sama sekali dilakukannya. Dalam hal ini korban salah penangkapan dapat menuntut haknya dan melaporkan pihak yang melakukan salah tangkap terhadap korban, hal ini mencegah kurang adilnya dan tidak hati-hatinya pihak berwajib dalam menangani suatu kasus yan terjadi dan mengakibatkan kerugian waktu dan materiil yang dialami oleh korban salah tangkap.

2. Upaya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dengan cara mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi di pengadilan dalam proses ganti rugi dan rehabilitasi di buat pengaturan yang lebih sederhana agar masyarakat lebih mudah mendapatkan ganti rugi. Pada penetapan rehabilitasi seorang korban hendaknya juga diumumkan melalui media elektronik secara luas, yaitu dengan tujuan pengembalian nama baik seseorang korban agar diketahui juga oleh masyarakat luas,karena pada setiap proses kasus pidana masyarakat luas telah menyaksikan dan mengikuti kasus tersebut melalui berita yang ditayangkan oleh media,sehingga korban dapat diterima kembali oleh masyarakat luas.